

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 studi kasus pengibaran bendera bintang kejora di KJRI Melbourne, Australia, yaitu ada pada Pasal 31 dimana mengatur bahwa gedung konsuler tidak dapat diganggu gugat, pihak yang tidak berwenang dilarang memasuki bagian gedung konsuler kecuali dengan persetujuan dari kepala pos, dan negara penerima wajib melindungi gedung konsuler. Konvensi Wina 1963 juga mengatur tentang kewajiban negara penerima sebagai konsekuensi untuk melindungi gedung perwakilan konsuler, hal ini diatur di dalam Pasal 59 Konvensi Wina 1963. Pasal ini mewajibkan negara penerima untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk melindungi gedung perwakilan konsuler dari segala gangguan perdamaian, namun dalam kenyataannya, penerapan pasal tersebut masih belum dapat dilakukan oleh Australia dengan baik. Adanya insiden pengibaran bendera bintang kejora di gedung KJRI Melbourne oleh para simpatisan Papua Merdeka yang dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2020 merupakan bentuk pelanggaran hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler. Tindakan *trespassing* dan pengibaran bendera bintang kejora tersebut merupakan bentuk dari “*disturbance of the peace of consular post*” dan atas insiden ini, Australia masih belum dapat melindungi gedung KJRI Melbourne sebagai pelaksanaan “*special duty*” Pasal 31 ayat (3) Konvensi Wina 1963.
2. Tanggung jawab Australia terhadap insiden pengibaran bintang kejora yang kedua kalinya di KJRI Melbourne menurut *Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001* (ILC) dapat diberikan oleh Australia berdasarkan Pasal 37 ILC 2001, yaitu pemberian *satisfaction* yaitu melakukan permintaan maaf secara resmi

kepada Indonesia atas kegagalan dalam menjalankan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 59 Konvensi Wina 1963, Australia juga dapat mengungkapkan rasa penyesalan dan tidak melakukan kelalaiannya lagi, dan sebagai komitmen Australia pada Perjanjian Lombok 2006 sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (3) sepatutnya hal ini dapat diantisipasi melalui konsultasi dan dialog berkala bersama untuk mencegah, menangani, dan menyelidiki gerakan separatis Papua Merdeka di Australia, serta Australia harus bertanggung jawab untuk memastikan penindakan hukum terhadap provokator gerakan separatis Papua Merdeka sesuai dengan hukum Australia agar tidak terulang kembali insiden serupa.

B. Saran

1. Ketentuan Pasal 31 Konvensi Wina 1963 telah mengatur perlindungan terhadap hak kekebalan gedung perwakilan konsuler, namun ketentuan tersebut tampaknya belum memadai karena hanya memberikan kewajiban kepada negara penerima untuk mengambil tindakan yang pantas demi melindungi gedung perwakilan konsuler. Adanya insiden di KJRI Melbourne yang berulang ini, penjagaan keamanan tidak dapat hanya diserahkan kepada negara penerima saja, perlu diberikan juga ketentuan kewajiban perlindungan gedung perwakilan konsuler kepada negara pengirim untuk melindungi wilayah ekstrateritorialnya sehingga dapat mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Untuk itu, negara penerima dan negara pengirim memerlukan prosedur yang mengatur bentuk perlindungan gedung perwakilan diplomatik atau konsuler, sehingga mempermudah menjalankan tugas perlindungan gedung perwakilan konsuler agar insiden penerobosan gedung konsuler tidak terulang kembali.

2. Sepatutnya dalam hubungan diplomatik atau konsuler pelaksanaannya didasari atas saling menghormati antara negara pengirim dan negara penerima sesuai dengan hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip internasional. Negara Australia sebagai negara penerima harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Konvensi Wina 1963 dan Negara Indonesia sebagai negara pengirim perlu bersikap tegas atas pengabaian kewajiban yang dilakukan Australia dengan cara mengutuk keras pelanggaran di KJRI Melbourne. Atas insiden ini, perlu ditentukan mekanisme penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran, sehingga ada sanksi tegas terhadap pihak yang melanggarnya.